



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

LAMPIRAN

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

NOMOR .../POJK.05/2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR
67/POJK.05/2016 TENTANG PERIZINAN USAHA DAN KELEMBAGAAN
PERUSAHAAN ASURANSI, PERUSAHAAN ASURANSI SYARIAH, PERUSAHAAN
REASURANSI, DAN PERUSAHAAN REASURANSI SYARIAH

**CONTOH FORMAT 35 RENCANA KERJA PEMISAHAN (*SPIN-OFF*) UNIT
SYARIAH**

**RENCANA KERJA PEMISAHAN (*SPIN-OFF*) UNIT SYARIAH PERUSAHAAN
ASURANSI JIWA/PERUSAHAAN ASURANSI UMUM/PERUSAHAAN
REASURANSI*)**

PT. Asuransi)**

Perubahan Pertama/Kedua*)**

*) Ditulis sesuai dengan jenis usaha perusahaan.

***) Ditulis nama lengkap perusahaan sesuai dengan izin usaha (bukan *marketing brand*) beserta alamat perusahaan.

****) Hanya dicantumkan jika rencana kerja yang disampaikan merupakan rencana kerja perubahan.

PROFIL PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Pemegang Saham :

No.	Nama	Nominal Modal (Rp)	Persentase Kepemilikan
	Total		

4. Dewan Direksi

No.	Nama	Jabatan

5. Dewan Komisaris

No.	Nama	Jabatan

6. Dewan Pengawas Syariah

No.	Nama	Jabatan

7. PIC Teknis Penyusunan Rencana Kerja *Spin-Off*

Nama	:	
Jabatan	:	
Nomor Telepon	:	
Alamat E-mail	:	

Pernyataan Direksi

Rencana Kerja Pemisahan (*Spin-Off*) Unit Syariah PT Asuransi ini disusun untuk memenuhi ketentuan Pasal 17 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 67/POJK.05/2016 tentang Perizinan Usaha dan Kelembagaan Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Reasuransi Syariah (“POJK 67/2016”).

Rencana kerja ini disusun berdasarkan hasil analisis perusahaan atas kondisi internal perusahaan, dan kondisi industri perasuransian syariah serta memperhatikan proyeksi perkembangan perusahaan kedepan dan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan POJK 67/2016, rencana kerja ini telah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham PT Asuransi sebagaimana tertuang dalam

.....,

Tanda tangan

Nama Lengkap Anggota Direksi

Jabatan

Anggota

Direksi

Bab I Pendahuluan

A. Kondisi Umum Unit Syariah

1. **Sistem Akuntansi**

2. **Produk Asuransi Syariah**

3. **Jaringan Pemasaran**

4. **Sumber Daya Manusia**

5. **Teknologi Informasi**

B. Kondisi Keuangan Unit Syariah

C. Kondisi/Informasi Lainnya

Bab II Rencana Pemisahan Unit Syariah

A. Analisis Perusahaan Terhadap Kesiapan Untuk Melakukan Spin-Off Unit Syariah

--

B. Proyeksi Perkembangan Unit Syariah

--

C. Cara Pemisahan Unit Syariah Unit Syariah

1	Pendirian perusahaan perasuransian syariah baru yang dimiliki oleh perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i> atau group perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i>
2	Pendirian perusahaan perasuransian syariah baru yang dimiliki secara bersama-sama oleh beberapa perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i> unit syariah
3	Pengalihan portofolio unit syariah kepada satu atau beberapa perusahaan perasuransian syariah, baik yang memiliki hubungan kepemilikan (terafiliasi) atau tidak memiliki hubungan kepemilikan (tidak terafiliasi) dengan perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i>
4	Pengalihan portofolio unit syariah kepada beberapa perusahaan perasuransian syariah yang tergabung dalam konsorsium
5	Akuisisi perusahaan perasuransian syariah oleh satu atau beberapa perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i> atau group-nya yang diikuti dengan pengalihan portofolio unit syariah kepada perusahaan perasuransian syariah yang diakuisisi tersebut.
6	Konversi perusahaan perasuransian konvensional yang dimiliki oleh group perusahaan yang melakukan <i>spin-off</i> menjadi perusahaan perasuransian syariah yang diikuti dengan pengalihan portofolio unit syariah kepada perusahaan perasuransian syariah hasil konversi tersebut.
7	Lainnya, yaitu

Penjelasan Tambahan:

Alasan Pemilihan Cara Pemisahan:

D. Rencana Pemegang Saham Perusahaan Hasil *Spin-Off* (Apabila *Spin-Off* Melalui Pendirian Perusahaan Baru)

1. Susunan Pemegang Saham

Nama Pemegang Saham	Nominal Kepemilikan	% Kepemilikan
Total		

2. Informasi Pemegang Saham Berbentuk Perseroan *)

a. Pemegang Saham I

Nama Perusahaan	:			
Jenis/Bidang Usaha	:			
Pemegang Saham	:	Nama	Persentase	Asing/WNI
Total Aset	:			
Total Ekuitas	:			
Tahun Berdiri	:			

b.

Nama Perusahaan	:			
Jenis/Bidang Usaha	:			
Pemegang Saham	:	Nama	Persentase	Asing/WNI
Total Aset	:			
Total Ekuitas	:			
Tahun Berdiri	:			

E. Rencana Calon Perusahaan yang Akan Menerima Pengalihan Portofolio (Apabila *Spin-Off* Melalui Pengalihan Portofolio)

Nama Perusahaan	Alasan Pemilihan Perusahaan

BAB III Tahapan Pelaksanaan *Spin-Off* Unit Syariah

Pelaksanaan *spin-off* unit syariah dengan cara sebagaimana dimaksud pada butir II.C di atas, akan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

Uraian Kegiatan	Output	Waktu Pelaksanaan
Tahap Persiapan <i>Spin-Off</i>		
1. Pembentukan Tim Khusus (<i>Project Management Officer</i>) Untuk Pelaksanaan <i>Spin-Off</i>	SK Direksi	
2. Analisa Aspek Keuangan, SDM, Bisnis/Operasional dan Hukum	Laporan	
3. Identifikasi dan verifikasi aset dan liabilitas yang akan dialihkan	Laporan	
4. Pengkinian/updating kepesertaan unit syariah.	Laporan	
5. Penawaran kepada calon perusahaan yang menerima pengalihan (jika <i>spin-off</i> melalui pengalihan portofolio kepada perusahaan lain).	MoU	
6.		
Tahap Pendirian Perusahaan (Tidak Diperlukan Jika <i>Spin-Off</i> dengan Pengalihan Portofolio)		
1. Penyiapan dokumen legal pendirian PT	Dokumen Pendirian Perusahaan	
2. Penyusunan rencana strategis perusahaan.	Laporan	
3. Penyusunan SOP perusahaan.	Konsep SOP	
4. Pengajuan Pendirian perusahaan kepada Kemenkumham, termasuk pengesahan badan hukum.	SK Kemenkum	
5. Penetapan organ perusahaan dan kelengkapan organisasi	Akta Hasil RUPS	
6.		
Tahap Permohonan Izin Usaha atau Persetujuan <i>Spin-Off</i>		
1. Permohonan rekomendasi DSN-MUI	Rekomendasi DPS dari DSN-MUI	
2. Penyiapan dokumen	Dokumen	

kelengkapan permohonan kepada OJK	Sesuai Persyaratan	
3. Penyampaian dokumen permohonan izin usaha dan permohonan persetujuan pihak utama.	Dokumen Sesuai Persyaratan	
4.		
Tahap Pengalihan Portofolio dan Permohonan Pencabutan Izin Unit Syariah		
1. Pengumuman rencana <i>spin-off</i>	Bukti Pengumuman	
2. Pelaksanaan pengalihan portofolio	Berita Acara Penyelesaian Pengalihan Porofolio	
3. Penyampaian laporan penyelesaian pengalihan portofolio dan permohonan pencabutan izin unit syariah	Surat kepada OJK	
4.		